



PENETAPAN

Nomor 168/Pdt.P/2020/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Ida Maslita Binti Abdul Hamid, NIK 6308054211650006, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 02 November 1965, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Meranti No. 12 RT. 011 RW. 003, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Maya Karyanita binti Ir. Kaberi, Mm, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 08 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan Meranti No. 12 RT. 011 RW. 003, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru sebagai **Pemohon II**;

Ilham Ramaditya bin Ir. Kaberi, Mm, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 11 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Gendang No. - RT. 001 RW. 001, Kelurahan Pasayangan, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Halaman 1 dari 17

Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2020/PA.Bjb



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 168/Pdt.P/2020/PA.Bjb mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I adalah istri dari almarhum Ir. Kaberi, MM bin Saderi, sedangkan Pemohon II dan III adalah anak dari almarhum Ir. Kaberi, MM bin Saderi;
2. Bahwa, almarhum Ir. Kaberi, MM bin Saderi menikah dengan Ida Maslita binti Abdul Hamid pada tanggal 07 Mei 1988 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: B2/040/10/IV/88 tanggal 13 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut almarhum Ir. Kaberi, MM bin Saderi menikah dengan Ida Maslita binti Abdul Hamid telah dikaruniai 2 orang anak yaitu:
 - a. Maya Karyanita Dewi binti Ir. Kaberi, lahir tanggal 08 Maret 1991;
 - b. Ilham Ramaditya bin Ir. Kaberi, lahir tanggal 11 Juli 1994;
4. Bahwa, selain dari ahli waris tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris dari Alm. Ir. Kaberi, MM bin Saderi, hal ini disebabkan karena Ayah kandung Almarhum dan Ibu kandung Almahum yang bernama telah lebih dulu meninggal dunia;
5. Bahwa, almarhum Ir. Kaberi, MM bin Saderi telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 disebabkan karena sakit, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kematian No. 472.12/65/As-AT yang dikeluarkan oleh Kelurahan Antasari Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 22 Juli 2020;
6. Bahwa, ketika almarhum Ir. Kaberi, MM bin Saderi meninggal dunia, ada meninggalkan 3 (tiga) ahli waris yaitu:
 - a. Ida Maslita binti Abdul Hamid, lahir tanggal 02 November 1965 (istri);
 - b. Maya Karyanti Dewi binti Ir. Kaberi, lahir tanggal 08 Maret 1991 (anak);
 - c. Ilham Ramaditya bin Ir. Kaderi, lahir tanggal 11 Juli 1994;

Halaman 2 dari 17

Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, selain nama-nama tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris dari almarhum Ir. Kaberi, MM bin Saderi, hal ini disebabkan karena orang tua almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - a. Saderi ayah kandung Alm. Ir. Kaberi, MM;
 - b. Marwiah ibu kandung Alm. Ir. Kaberi, MM
8. Bahwa, semasa hidupnya almarhum Ir. Kaberi, MM bin Saderi tidak ada meninggalkan hutang yang masih belum diselesaikan, dan tidak ada wasiat ataupun hibah;
9. Bahwa, almarhum Ir. Kaberi, MM bin Saderi disamping meninggalkan ahli waris, almarhum juga ada meninggalkan harta berupa uang yang tersimpan di Bank Kal-Sel ada 4 Rekening dengan nomor yang semua atas nama alm. Ir. Kaberi;
 - a. Nomor rek: 004.03.01.13709.5;
 - b. Nomor: 004.03.01.11319.3 ;
 - c. Nomor rek: 004.03.21.01060.3;
 - d. Nomor rek: 004.03.28.00472.2;
10. Bahwa, untuk bertindak sesuai hukum terhadap harta peninggalan yang ditinggalkan almarhum Ir. Kaberi, MM bin Saderi baik berupa harta benda maupun hak-haknya lainnya untuk kepengurusan administrasi dikemudian hari, maka dengan ini para Pemohon minta untuk ditetapkan sebagai ahli waris guna sebagai alas hukum;
11. Bahwa, berhubung para Pemohon saat ini bertempat tinggal atau berdomisili pada wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru maka untuk itu para Pemohon mengajukan ke Pengadilan Agama Banjarbaru;
12. Bahwa, para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan ahli waris dari Ir. Kaberi, MM bin Saderi sesuai dengan hukum yang berlaku;
13. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17

Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Ir. Kaberi, MM bin Saderi yaitu;
 - a. Ida Maslita binti Abdul Hamid, (istri);
 - b. Maya Karyanti Dewi binti Ir. Kaberi, MM (anak);
 - c. Ilham Ramaditya bin Ir.Kaberi, MM (anak)
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dengan perubahan sebagaimana tercatat dalam berita acara siding, sedangkan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

1. Bukti Surat :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ida Maslita Nomor 6308054211650006 tanggal 25 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- 2) Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Maya Karyanita Dewi No 134/RT.011RW.03/2020 tanggal 29 September 2020, yang dikeluarkan oleh Ketua RT.011 Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ilham Ramaditya NIK 6308051107940002 tanggal 07 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 4 dari 17

Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:B2/040/10/VI/88 tanggal 13 Juni 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 4;

5) Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ir.Kaberi,MM Nomor 472.12/65/AS-AT tanggal 22 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Antasari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6) Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanpa tanggal, bulan September 2020, yang dibuat oleh para Pemohon dengan diketahui oleh Lurah Kemuning dan Camat Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ir.Kaberi,MM Nomor 6308052807090003 tanggal 09 April 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Toni Firdaus Nomor 6309030806170001 tanggal 09 April 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ilham Ramaditya Nomor 6303052304180001 tanggal 19 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat

Halaman 5 dari 17

Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2020/PA.Bjb



tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10) Fotokopi buku tabungan atas nama Ir.Kaberi,MM Nomor Rekening 004.03.01.13709.5, yang dikeluarkan oleh Bank BPD KalSel. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11) Fotokopi buku tabungan atas nama Ir.Kaberi,MM Nomor Rekening 004.03.01.11319.3, yang dikeluarkan oleh Bank BPD KalSel. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12) Fotokopi buku tabungan atas nama Ir.Kaberi,MM Nomor Rekening 004.03.21.01060.3, yang dikeluarkan oleh Bank BPD KalSel. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13) Fotokopi buku tabungan atas nama Ir.Kaberi,MM Nomor Rekening 004.03.28.00472.2, yang dikeluarkan oleh Bank BPD KalSel. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

2. Bukti Saksi :

2.1 M. Arpani bin Abdul Hamid, bertempat tinggal di Jalan Pandu Guntung Paikat RT.12 RW.003, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai adik

kandung Pemohon I;

- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I yang bernama almarhum

Ir. Kaberi, MM bin Saderi;

Halaman 6 dari 17

Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon I sudah meninggal dunia karena sakit pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 di rumah;
- Bahwa ayah kandung dari almarhum yang bernama Saderi dan ibu kandung bernama Marwiah telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa pewaris pada saat meninggal dunia masih dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum selama hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali, yaitu dengan Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan almarhum telah dikarunia keturunan 2 (dua) orang anak bernama Maya Karyanti Dewi binti Ir. Kaberi (Pemohon II) dan Ilham Ramaditya bin Ir. Kaderi (Pemohon III);
- Bahwa isteri dan anak anak almarhum saat ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa selama perkawinan almarhum dengan Pemohon I, tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan almarhum dengan Pemohon I, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai isteri atau anak-anak almarhum selain Maya Karyanti Dewi binti Ir. Kaberi (Pemohon II) dan Ilham Ramaditya bin Ir. Kaderi (Pemohon III);
- Bahwa selama hidupnya almarhum menikah tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain para Pemohon;
 - Bahwa diantara para Pemohon tidak ada sengketa;
 - Bahwa Pewaris pada saat meninggal tidak ada meninggalkan utang atau wasiat atau hibah yang masih belum diselesaikan;
 - Bahwa tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan para Pemohon telah mencoba melakukan pembunuhan terhadap almarhum;
- Bahwa keperluan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk Pengambilan tabungan yang ada di Bank yang masih atas nama almarhum Ir. Kaberi, MM;

Halaman 7 dari 17

Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 **Ahmadi Suriani bin Saderi**, bertempat tinggal di Jalan Taurus III No.12 RT.4 RW.03, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai kakak

Kandung almarhum Ir. Kaberi, MM;

- Bahwa suami Pemohon I sudah meninggal dunia karena sakit jantung pada Juli 2020 di rumah di jalan Meranti;
- Bahwa ayah kandung suami Pemohon I telah meninggal dunia terlebih

Dahulu yaitu di tahun 2000 dua puluh tahun yang lalu;

- Bahwa pewaris pada saat meninggal dunia masih dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum selama hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali, yaitu dengan Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan almarhum telah dikarunia keturunan 2 (dua) orang anak bernama Maya Karyanti Dewi binti Ir. Kaberi (Pemohon II) dan Ilham Ramaditya bin Ir. Kaderi (Pemohon III);
- Bahwa isteri dan anak anak almarhum saat ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa selama perkawinan almarhum dengan Pemohon I, tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan almarhum dengan Pemohon I, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai isteri atau anak-anak almarhum selain para Pemohon;
- Bahwa selama hidupnya almarhum menikah tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain para Pemohon;
 - Bahwa diantara para Pemohon tidak ada sengketa;
 - Bahwa Pewaris pada saat meninggal tidak ada meninggalkan utang atau

Halaman 8 dari 17

Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wasiat atau hibah yang masih belum diselesaikan;

- Bahwa tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan para Pemohon

telah mencoba melakukan pembunuhan terhadap almarhum;

- Bahwa keperluan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk Pengambilan tabungan yang ada di Bank yang masih atas nama almarhum Ir. Kaberi, MM;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh pihak-pihak yang beragama Islam oleh karena itu perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa keluarga para Pemohon telah meninggal dunia, oleh karena itu para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan ahli waris dari Ir. Kaberi, MM bin Saderi.;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P13 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 s.d P.13 merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Halaman 9 dari 17

Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para pemohon adalah sudah dewasa dan sudah disumpah dan telah memberikan keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon mengetahui peristiwa-peristiwa hukum yang berkaitan dengan para Pemohon dan pewaris oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. serta keterangan saksi-saksi isinya saling berkesesuaian satu sama lain sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu tanda Penduduk an Pemohon I), P.2 (fotokopi Surat Keterangan Domisili an Pemohon II), P.3 (fotokopi Kartu tanda Penduduk an Pemohon III) P.7 (Fotokopi Kartu keluarga Pewaris) dan keterangan para saksi terbukti para Pemohon berdomisili dan memilih wilayah hukum di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru, oleh karena itu Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan keterangan para saksi terbukti bahwa Pewaris dan Pemohon I adalah sebagai pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Mei 1988;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 (fotokopi surat keterangan kematian atas nama Pewaris) dan keterangan para saksi terbukti bahwa Pewaris yang merupakan suami dari Pemohon I telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6 (fotokopi Surat pernyataan Ahli waris), dan keterangan para saksi terbukti bahwa ketika almarhum Ir. Kaberi, MM bin Saderi meninggal dunia, ada meninggalkan 3 (tiga) ahli waris yaitu Ida Maslita binti Abdul Hamid, lahir tanggal 02 November

Halaman 10 dari 17

Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1965 (istri); Maya Karyanti Dewi binti Ir. Kaberi, lahir tanggal 08 Maret 1991 (anak); Ilham Ramaditya bin Ir. Kaderi, lahir tanggal 11 Juli 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7 (Fotokopi Kartu keluarga atas nama pewaris), P. 8 (Fotokopi Kartu keluarga atas nama Toni Firdaus), P.9 (Fotokopi Kartu keluarga atas nama Ilham Ramaditya) dan keterangan para saksi terbukti bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung dari perkawinan Pewaris dengan Pemohon I;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.10, P.11, P.12 dan P.13 berupa fotokopi buku tabungan atas nama Kaberi yang dikuatkan dengan keterangan saksi membuktikan bahwa almarhum Ir. Kaberi, MM bin Saderi meninggalkan harta warisan berupa uang di rekening bank BPD Kalsel;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi yang diajukan para Pemohon, secara formil bukanlah termasuk orang yang mempunyai halangan untuk bertindak sebagai saksi, diperiksa secara bergantian (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), memberi kesaksian di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (*vide*: Pasal 308 ayat (1) R.Bg), secara materiil, saksi terdiri dari 2 (dua) orang saksi yang antara keterangan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan materi perkara ini (*vide*: Pasal 309 R.Bg). Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa antara pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan hukum untuk saling waris mewarisi, di mana para Pemohon dan pewaris seluruhnya beragama Islam dan para Pemohon bukan sebagai penyebab kematian pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa ketika Pewaris, meninggal dunia tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat yang belum diselesaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, alat bukti surat yang diajukan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi para Pemohon di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian

Halaman 11 dari 17

Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris selama hidupnya hanya menikah satu kali dengan Pemohon I dan tidak pernah bercerai;
2. Bahwa dari perkawinan Pewaris menikah dengan Pemohon I dikaruniai 2 orang anak yang bernama Maya Karyanita Dewi binti Ir. Kaberi dan Ilham Ramaditya bin Ir. Kaberi;
3. Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2020 di Kabupaten Hulu Sungai Utara karena sakit;
4. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Saderi dan ibu kandung bernama Marwiah telah meninggal dunia terlebih dahulu;
5. Bahwa antara pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan hukum untuk saling waris mewarisi, di mana para Pemohon dan pewaris seluruhnya beragama Islam dan para Pemohon bukan sebagai penyebab kematian pewaris;
6. Bahwa ketika Pewaris meninggal dunia tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat yang belum diselesaikan;
7. Bahwa Pewaris meninggalkan tabungan di bank yang terdaftar atas nama Pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan para Pemohon tentang penetapan ahli waris, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan bagian masing-masing ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Halaman 12 dari 17

Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tentang hukum kewarisan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia sebagaimana tersebut di atas di antaranya menganut azas kematian, azas kematian dimaksud adalah bahwa peristiwa waris mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian, karena sejak saat itulah kedudukan sebagai Pewaris dengan sendirinya melekat pada orang yang meninggal dunia tersebut, dan kedudukan sebagai Ahli Waris bagi kerabat keluarga yang secara hukum memiliki hak dengan sendirinya juga melekat. Melekatnya kedudukan bagi Pewaris dan Ahli Waris tersebut terjadi menurut hukum karena keberlakuan azas ijbari, seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai Ahli Waris karena azas takhayyuri tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur pokok (rukun) yang harus dipenuhi terjadinya sebuah pewarisan dalam hukum kewarisan menurut hukum Islam adalah *muwarits* (pewaris), *warits* (ahli waris) dan *mauruts* (harta waris). Ketiga rukun tersebut dikaitkan dengan fakta hukum di atas, akan diuraikan dalam pertimbangan satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf b dan c serta pasal 174 huruf a, bahwa pewaris sewaktu meninggal dalam keadaan Islam serta ahli waris juga beragama Islam serta tidak terhalang untuk saling mewarisi;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum bahwa mengenai meninggalnya Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2020 di Kabupaten Hulu Sungai Utara karena sakit, sehingga Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum syar'i, karenanya petitum angka 2 permohonan agar ditetapkan Ir. Kaberi, MM bin Saderi telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2020 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka **unsur pertama** adanya pewaris dalam kewarisan telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam hukum waris adalah adanya ahli waris, sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli

Halaman 13 dari 17

Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon I termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan sedangkan Pemohon II dan Pemohon II termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Ir. Kaberi, MM bin Saderi;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Ir. Kaberi, MM bin Saderi maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Ir. Kaberi, MM bin Saderi meninggal dunia pada 14 Juli 2020 di Kabupaten Hulu Sungai Utara, karena sakit.

Halaman 14 dari 17

Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Ir. Kaberi, MM bin Saderi;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam hukum waris adalah adanya harta waris, dalam hal ini berlaku ketentuan Pasal 171 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan : (d). Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya; (e) harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa dari harta yang didalilkan para Pemohon sebagai harta warisan, telah terbukti sebagai harta warisan sebagaimana yang telah menjadi fakta hukum yang tetap, karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dalam kewarisan, terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur (rukun) kewarisan dan telah terpenuhi syarat-syarat kewarisan dalam perkara ini karenanya permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Ir. Kaberi, MM bin Saderi dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Ir. Kaberi, MM bin Saderi yang meninggal pada Selasa 14 Juli 2020 adalah sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Ir. Kaberi, MM bin Saderi yaitu;
 - a. Ida Maslita binti Abdul Hamid, (istri);

Halaman 15 dari 17

Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Maya Karyanti Dewi binti Ir. Kaberi, MM (anak perempuan kandung);
- c. Ilham Ramaditya bin Ir. Kaberi, MM (anak laki-laki kandung)
- 4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awwal 1442 Hijriah oleh kami **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Mohammad Febry Rahadian, S.H.** dan **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Wahibah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Mohammad Febry Rahadian, S.H.

Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.

Hakim Anggota II

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Wahibah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 16 dari 17

Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17

Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17